



Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program RINDI (Rintisan Desa Inklusi) dalam Pemenuhan Hak Disabilitas

Muhammad Fikri Agusman^{1✉}, Luqman Hidayat²

Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

e-mail : fikriagusman@gmail.com¹, luqman@upy.ac.id²

Abstrak

Rintisan Desa Inklusi (RINDI) merupakan salah satu program dari lembaga SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) yang bertujuan menjadikan masyarakat yang inklusi dan desa inklusi yang terbuka universal untuk siapapun tanpa memandang keturunan, ras, status sosial-ekonomi, pendidikan, latar belakang, adat istiadat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program RINDI (Rintisan Desa Inklusi) dalam pemenuhan hak disabilitas di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah wakil direktur SIGAB, staff divisi desa inklusi SIGAB, dan pengurus kelompok difabel Desa Sidorejo. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni hingga bulan Agustus 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program RINDI (Rintisan Desa Inklusi) dilakukan dengan membentuk kelompok difabel desa (KDD) yang berperan sebagai wadah bagi masyarakat disabilitas untuk memenuhi haknya. KDD bekerja sama dengan pemerintah desa setempat dalam memenuhi kebutuhan disabilitas. Setiap KDD memiliki beberapa program kerja seperti pelatihan, pengembangan potensi, pemberian modal usaha, layanan umum bagi difabel, dan berbagai macam program lainnya yang akan bermanfaat bagi difabel.

Kata Kunci: Rintisan desa inklusi, pemberdayaan masyarakat, difabel

Abstract

Rintisan Desa Inklusi (RINDI) is one of the programs of the SIGAB institution (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) which aims to create an inclusive society and an inclusive village that is universally open to anyone regardless of descent, race, socio-economic status, education, background, customs. This research aims to find out how community empowerment through the RINDI (Rintisan Desa Inklusi) program in fulfilling disability rights in Yogyakarta. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The data collection used is observation, interviews, and documentation. The subjects in this study were the deputy director of SIGAB, the staff of the inclusive village division of SIGAB, and the administrators of the Sidorejo Village disability group. This research was conducted from June to August 2023. The results of this study show that community empowerment through the RINDI (Rintisan Desa Inklusi) program is carried out by forming a village difable group (KDD) which acts as a forum for people with disabilities to fulfill their rights. KDD works together with the local village government in meeting the needs of people with disabilities. Each KDD has several work programs such as training, potential development, providing business capital, general services for the disabled, and various other programs that will benefit the disabled community.

Keywords: Inclusion village pilot, community empowerment, disabled

Copyright (c) 2023 Muhammad Fikri Agusman, Luqman Hidayat

✉ Corresponding author :

Email : fikriagusman@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i5.5675>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Disabilitas merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris disability yang berarti kecacatan atau ketidakmampuan. Dari istilah tersebut kemudian dijadikan kata benda ke dalam Bahasa Indonesia menjadi difabel. Difabel merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris different people yang berarti manusia yang berbeda dan able yang berarti dapat, bisa, sanggup, dan mampu. Istilah difabel muncul di Indonesia pada 1990-an berasal dari akronim diffable yang kepanjangannya adalah Differently Able People (orang yang mempunyai kemampuan yang sama namun dilakukan dengan cara berbeda). Penggunaan kata difabel menjadi kesepahaman atas penggantian kata cacat karena cacat secara denotatif mempunyai arti yang bernuansa negatif (Luthfiana, 2021).

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Saputro, 2020).

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi DIY tahun 2018 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penyandang disabilitas dan anak dengan kedisabilitas, jumlah penyandang disabilitas ada 29.025 orang. Dari jumlah tersebut, 1.931 adalah anak-anak, lalu rincian berdasarkan jenis hambatan, untuk hambatan mental ada 1.654 orang, hambatan sensorik ada 4.282 orang, hambatan fisik ada 8.314 orang, hambatan intelektual dan ganda masing-masing ada 7.624 dan 1.653 orang dan hambatan yang tidak diketahui jenisnya ada 5.498 orang. Sedangkan persebarannya terbanyak di Kabupaten Gunung Kidul dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 8.226 orang (PMKS, 2019).

Berdasarkan hasil Susenas 2018, sekitar 2,92% (7,4 juta) penduduk Indonesia berusia dua tahun keatas merupakan penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas makin meningkat pada kelompok usia yang lebih tua. Penduduk lansia (usia ≥ 65 tahun) memiliki jumlah yang paling tinggi, yaitu 20,70%, sedangkan pada penduduk usia anak (2–17 tahun) dan usia produktif (15–64 tahun) masing-masing hanya 1,11% dan 2,01%. Sementara itu, berdasarkan jumlah, penyandang disabilitas terbanyak berada pada kelompok usia produktif, yaitu sekitar 3,6 juta orang atau 48,09% dari total penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas pada kelompok lansia juga cukup tinggi, mencapai 42,43% dari total penyandang disabilitas (BPS, 2018).

Keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas tentunya secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi aktivitas kesehariannya dalam kehidupan. Kendala yang dihadapi setiap penyandang disabilitas berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana disabilitasnya. Masalah yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia sangat luas dan kompleks karena mencakup aspek kehidupan yang berbeda secara mendasar. Apalagi penyandang disabilitas dengan kondisinya tersebut akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan sebagai upaya mereka untuk menghidupi diri sendiri secara mandiri.

Banyak warga disabilitas yang memiliki kualitas hidup yang lebih rendah daripada warga non disabilitas. Keluarga atau rumah tangga dengan penyandang disabilitas lebih banyak ditemukan pada kelompok kesejahteraan rendah. Selain itu ketersediaan lapangan kerja para penyandang disabilitas juga terbatas dan mereka dihadapi dengan tantangan dan hambatan yang diakibatkan oleh kebijakan dan persyaratan rekrutmen tenaga kerja yang masih belum ramah atau diskriminatif terhadap orang dengan disabilitas (Hastuti, 2020).

Penyandang disabilitas masih dianggap oleh masyarakat sebagai orang-orang yang menyusahkan orang lain. Padahal masih ada penyandang disabilitas yang mempunyai bakat dan ternyata bisa mengangkat derajatnya lebih dihargai di lingkungan sekitarnya dibandingkan orang yang normal. Hal ini bisa diambil pelajarannya, bahwa tidak semua penyandang disabilitas merugikan orang lain. Seharusnya manusia normal malu dan bisa mengambil pelajaran dari orang tersebut (Saidah, 2017). Mereka menghadapi tantangan dan hambatan dalam berbagai bidang di kehidupan mereka, bukan hanya karena kondisi disabilitas mereka, tetapi juga dalam

aktivitas dan kebutuhan mereka dengan kepentingan lainnya misalnya kebutuhan akan jaminan kesehatan dan lain sebagainya.

Bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas misalnya dalam pekerjaan dan masalah lain yang berkaitan dengan bagaimana penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan. Manusia secara fitrah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam kedudukan yang sama dan dalam kehidupan sosial pasti selalu bervariasi menurut jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, budaya, disabilitas, dll. Perbedaan ini sering dijadikan alasan untuk memperlakukan orang secara berbeda, terutama bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan orang biasa, meskipun dengan keterbatasan. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mendiskriminasi penyandang disabilitas, khususnya untuk mendapatkan haknya sebagai manusia.

Dengan jumlah warga disabilitas yang banyak, serta terbatasnya anggaran pemerintah dan tidak tepatnya pemerintah dalam memahami siapa itu yang digolongkan sebagai penyandang disabilitas dan kondisi permasalahan kesejahteraan disabilitas makin memperparah persoalan disabilitas di Indonesia. Maka dari itu keberadaan lembaga swadaya masyarakat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan dan mengawal penyelenggaraan negara dari praktik-praktik yang menyimpang. Keterbatasan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga negara membuat lembaga swadaya masyarakat untuk menjadi media pemberdayaan bagi masyarakat guna membangun masyarakat yang berdaya, baik secara sosial maupun ekonomi. Melalui pendampingan dan pelayanan kepada masyarakat, keberadaan lembaga swadaya masyarakat berperan untuk menjalankan peran dan fungsinya sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara (Luthfiana, 2021).

Di Yogyakarta sendiri terdapat suatu lembaga yang mengapresiasi warga difabel, organisasi ini memiliki motto "Bersama Menuju Masyarakat Inklusi". Dengan adanya lembaga yang memberikan wadah bagi para penyandang disabilitas untuk menjadi disabilitas yang kreatif dan inovatif dalam bermasyarakat ataupun berkarya, yaitu Lembaga Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). SIGAB memiliki cita cita yang besar untuk membela dan memperjuangkan hak hak difabel di seluruh Indonesia sehingga terwujud kehidupan yang setara dan inklusif. Sesuai dengan mottonya, pemenuhan hak hak dan pemberdayaan masyarakat disabilitas menjadi kegiatan penting yang dilakukan oleh lembaga ini dengan tujuan masyarakat disabilitas mampu mendapatkan hak-haknya secara penuh dengan berpegang pada prinsip inklusif. Salah satu program yang sedang digarap oleh SIGAB yaitu program Rintisan Desa Inklusi (RINDI). Tujuan program ini adalah menjadikan masyarakat yang inklusi dan desa inklusi yang terbuka universal untuk siapapun tanpa memandang keturunan, ras, status sosial-ekonomi, pendidikan, latar belakang, adat istiadat (SIGAB, 2013).

Program ini telah diresmikan pada bulan Juni 2015. Dan sejak saat itu program rintisan Desa Inklusi ini telah berjalan di 8 desa yaitu di Kabupaten Sleman sendiri ada dua yaitu Desa Sendangtirto dan Sendangadi, sedang di Kabupaten Kulonprogo ada 6 desa yaitu Ngentakrejo, Wahyuuharjo, Gulurejo, Bumirejo, Jatirejo dan Sidorejo. Bentuk perintisannya sendiri yaitu ada program dampingan untuk pembentukan kelompok difabel desa. Karena perbedaan bukanlah suatu hal yang harus kita jauhi melainkan bagaimana kita bisa menjadi bagian dari mereka dan menjadikan masyarakat inklusi yang tidak saling membedakan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti pemberdayaan masyarakat melalui program RINDI (Rintisan Desa Inklusi) dalam pemenuhan hak disabilitas.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan tiga penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. " Peran Komunitas Young Voices dalam Pemberdayaan Disabilitas di Kota Banda Aceh. " oleh Eza Yulismaini (2018).

Penelitian ini dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana keterlibatan dari Komunitas Young Voices dalam pemberdayaan disabilitas di Kota Banda Aceh, dan untuk mengetahui dukungan dan tantangan dari Komunitas Young Voices dalam pemberdayaan disabilitas di Kota Banda Aceh.. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa keberadaan lembaga masyarakat tersebut berperan penting dalam memberikan dukungan, informasi, dan pelatihan kepada orang dengan disabilitas, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Komunitas Young Voices dalam pemberdayaan disabilitas sudah lumayan baik, dan sesuai apa yang mereka rencanakan dalam mengadvokasikan hak disabilitas, seperti melakukan training komputer bagi remaja disabilitas, melakukan training Leadership dan bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam memberdayakan disabilitas di Kota Banda Aceh.

2. "Strategi Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dalam Pemberdayaan Wanita Disabilitas di Jakarta Pusat." oleh To'atin (2019).

Penelitian ini berangkat dari masalah diskriminasi ganda yang dialami oleh wanita disabilitas, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain dengan rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bagaimana strategi lembaga HWDI dalam memberdayakan wanita disabilitas di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan lembaga HWDI dalam meningkatkan keberdayaan kaum wanita dalam perspektif keadilan sosial dan HAM melalui sosialisasi, lobby dan pengembangan kapasitas sistem (jaringan), sehingga wanita disabilitas (anggota HWDI) dapat memperoleh hak-haknya. Dari hasil penelitian ini terdapat kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan oleh HWDI dalam memberdayakan wanita disabilitas yang menjadi anggotanya, tersebut dapat berdaya guna, atau mampu mendatangkan manfaat bagi pemenuhan hak-hak wanita disabilitas yang menjadi anggotanya tersebut.

3. "Peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI DPC Samarinda) Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Samarinda." Oleh Anugrah & Sukpti (2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran PPDI DPC Samarinda dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Samarinda. Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran pemberdayaan yang dilakukan PPDI DPC Kota Samarinda melalui Aras Mikro, Makro dan Mezzo. Dalam pelaksanaan perannya terhadap pemberdayaan PPDI DPC belum mampu menerapkan semua strategi yang ada untuk setiap peran yang dilakukannya karena beberapa faktor penghambat yang dialami. PPDI DPC Kota Samarinda berusaha memaksimalkan pemberdayaan terhadap disabilitas yang ada di Kota Samarinda namun, dengan hambatan minimnya sumber daya manusia serta keterbatasan fisik serta permasalahan personal disabilitas yang tidak memiliki percaya diri, membuat pemberdayaan menjadi belum merata kepada setiap penyandang disabilitas yang ada di Kota Samarinda.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari lokasi dan subjek penelitiannya. Sedangkan persamaan yang ada didalam penelitian ini yaitu membahas mengenai pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui program yang dijalankan oleh suatu lembaga. Namun lembaga yang menjadi subjek penelitian ini berbeda. Lalu lokasi penelitian yang dilakukan peneliti berada di kota Yogyakarta, sedangkan penelitian-penelitian lain dilakukan di kota lain di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2013)

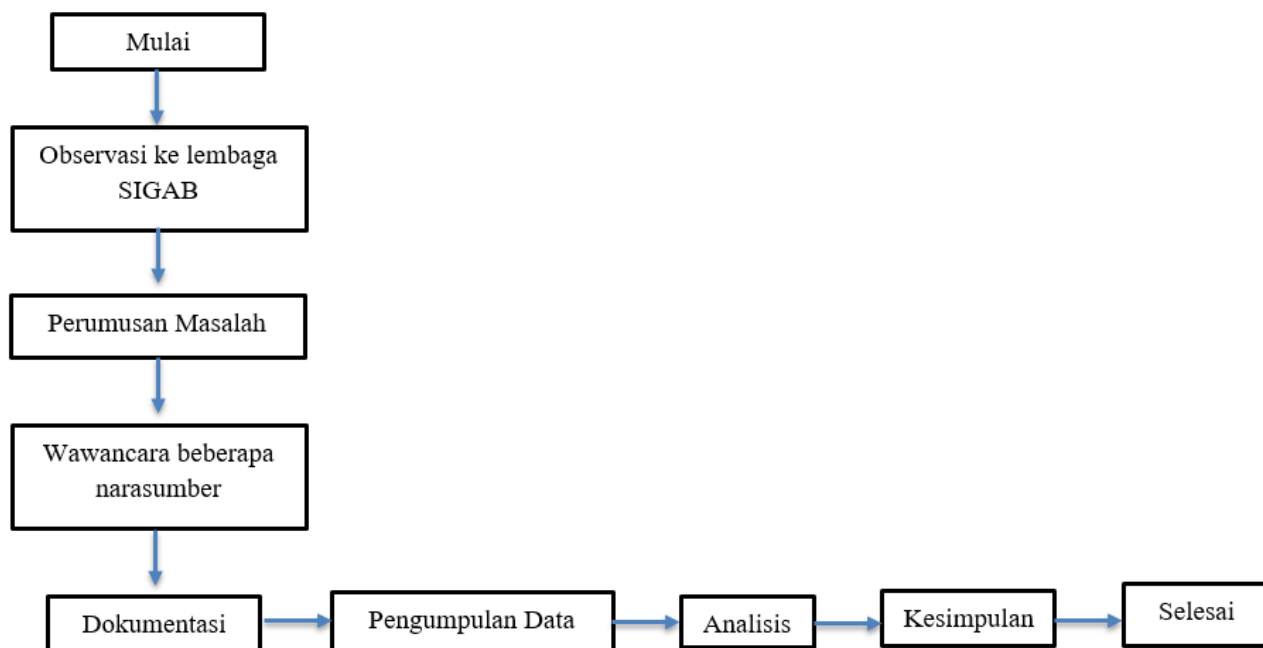
Responden yang terlibat dalam penelitian sebagai subjek penelitian adalah wakil direktur SIGAB, staff divisi program RINDI, Ketua KDD desa Sidorejo, Wakil ketua KDD desa Sidorejo, dan Sekretaris KDD desa Sidorejo untuk mendapatkan informasi mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program RINDI (Rintisan

Desa Inklusi) dalam pemenuhan hak disabilitas di Yogyakarta. Pengumpulan data lapangan diambil dengan observasi dan wawancara.

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi data sebagaimana diharapkan oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi (Sugiyono, 2013)

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu validasi ahli dan triangulasi data. Validator dalam penelitian ini adalah Ibu Dwi Putri Fatmawati, M.Pd. Subjek atau narasumbernya adalah Wakil direktur SIGAB, Staff SIGAB untuk program RINDI dan Warga difabel peserta program RINDI. Sedangkan triangulasi data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumentasi berupa gambar.

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan yaitu dari bulan Juni-Agustus 2023. Proses dalam melakukan penelitian dimulai dengan melakukan observasi di lembaga SIGAB dengan mengikuti beberapa kegiatan diantaranya adalah pendampingan program RINDI. Data yang didapat dari hasil observasi dijadikan acuan oleh peneliti untuk membuat instrumen penelitian. Dilanjutkan ke tahap wawancara yaitu peneliti mewawancarai beberapa narasumber yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi yang diharapkan. Bersamaan dengan wawancara tersebut, peneliti juga mengumpulkan data dokumentasi sebagai pembuktian dari hasil wawancara bersama narasumber.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Rintisan Desa Inklusi (RINDI) salah satu Program di Lembaga SIGAB. RINDI merupakan salah satu solusi alternatif dalam pembangunan inklusi di wilayah akar rumput. RINDI merupakan gagasan yang dimunculkan aktifis difabel di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia. Selaras dengan UU RI Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi “Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri” (Indonesia, 2016). Gagasan itu beranjak dari diskusi *strategic planning*

SIGAB dan pada event temu inklusi pada tahun 2014. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Haris selaku wakil direktur SIGAB yaitu:

“Awalnya mulai dari *strategic planning* SIGAB tahun 2014, kita ada perdebatan mengenai strategi perjuangan mulai dari mana lalu munculah ide mulai dari desa-desa. Harapan kita kalau semua desa sudah mulai menerapkan konsep inklusif maka lama kelamaan satu negara juga akan merapkan konsep inklusif itu sendiri. Mulai dari itu kami mulai dari yang terbawah (*grassroot*). Lalu pada event temu inklusi pertama tahun 2014, salah satu diskusinya adalah membahas tentang desa inklusi itu dan akhirnya dirumuskan 9 indikator desa inklusi” (Wawancara dengan Bapak Haris 10 Juli 2023).

Desa sering disebut sebagai tingkatan pemerintahan yang paling rendah lingkupnya. Kondisi lingkungannya yang relatif sempit dan warganya yang saling kenal satu sama lain yang memungkinkan interaksi yang lebih intensif antara warga desa dengan para pemerintah desa. Desa merupakan lingkungan komunitas terdekat bagi penyandang disabilitas (Siregar & Purbantara, 2020). Hal ini menjadi kemudahan terciptanya dialog antara warga dengan Pemerintah Desa untuk membahas isu-isu terkait difabel. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri karena dianggap paham akan karakteristik dan permasalahan-permasalahan yang ada pada suatu daerah sehingga penanganannya akan lebih mudah dan efektif dan juga tepat sasaran (Publik et al., 2020). Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh Ishak Salim, Suharto (2020), SIGAB menggagas program RINDI sebagai strategi untuk memulai mewujudkan visi mereka yaitu “Indonesia inklusif” lalu munculah ide mulai dari desa-desa terlebih dahulu. Dengan harapan jika semua desa sudah mulai menerapkan konsep inklusif maka nantinya lama kelamaan akan berkembang lebih besar bahkan hingga satu negara akan lebih sadar untuk merapkan konsep inklusif itu sendiri.

Program RINDI dimulai dari tingkat Desa dikarenakan sebagian besar difabel dan kelompok rentan hidup di desa, jika dibandingkan antara desa dan kota, angka kemiskinan paling tinggi juga di desa dan yang sering tertinggal pembangunannya juga desa. Di sisi lain, difabel di desa sering diterpa stigma negatif. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Kuni selaku Staff dan Bapak Haris selaku wakil direktur SIGAB yaitu:

“Sebetulnya diawali oleh banyaknya stigma negatif yang dialami difabel, masyarakat masih menganggap difabel sebagai kaum yang lemah dan selalu membutuhkan pertolongan, disisi lain juga kami banyak melihat fasilitas layanan publik yang belum ramah terhadap difabel, serta belum adanya ruang bagi difabel untuk terlibat didalam kegiatan masyarakat, misalnya tidak dilibatkannya difabel dalam kegiatan musrenbang di desa karena masih banyak masyarakat beranggapan difabel sebagai kelompok marjinal yang tidak perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Wawancara dengan Ibu Kuni 23 Juni 2023)”.

“Harapan kita kalau semua desa sudah mulai menerapkan konsep inklusif maka lama kelamaan satu negara juga akan merapkan konsep inklusif itu sendiri. Mulai dari itu kami mulai dari yang terbawah (*grassroot*)” (Wawancara dengan Bapak Haris 10 Juli 2023).

Desa Inklusif adalah desa dalam praktik kehidupannya setiap warga di desa tersebut menjunjung kesetaraan, saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan serta bersedia secara sukarela untuk membuka ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga desa dengan tata pemerintahan yang diatur dan diurus secara demokratis, terbuka, ramah dan meniadakan hambatan bagi semua warganya untuk bisa berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan. Sebuah desa bisa dikatakan sebagai desa inklusif apabila seluruh masyarakat dan pemerintahnya menjunjung tinggi toleransi tanpa membedakan warga desa yang memiliki keragaman secara ekonomi, politik, agama suku maupun keragaman secara fisik. Hal ini sesuai apa yang dikemukakan oleh Bapak Haris yaitu:

“Menurut saya, inklusi itu adalah menghargai keberagaman. Artinya sebuah desa itu menghargai keberagaman yang ada. Semua warga yang ada dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Kalau kita berbicara tentang menghargai teman teman difabel dalam bentuk seperti apa? Tentunya dengan memberikan mereka akses (Fasilitas) melibatkan mereka dalam proses pembangunan. Sebetulnya inklusi itu bukan hal yang baru, semboyan negara kita saja “Bhinneka tunggal ika”. Artinya menghargai

keberagaman yang ada dinegara kita. Konsep inklusi ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi kita” (Wawanacara dengan Bapak Haris 10 Juli 2023).

Desa inklusi merupakan kondisi di mana masyarakat dan pemerintah desanya merangkul setiap keragaman yang ada. Hal itu menciptakan relasi sosial yang mengarah pada harmoni. Desa Inklusi adalah desa yang pemerintahnya memberi kesempatan yang sama kepada semua warga desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini selaras dengan UU Desa yaitu UU Nomor 6 tahun 2014. Secara implisit, UU Desa mendorong tumbuhnya desa inklusi, yaitu yang secara harafiah dirumuskan sebagai “desa untuk semua” atau “desa dihidupi oleh semua dan menghidupi semua”. Dalam UU Desa bab I pasal 3 dijelaskan bahwa pengaturan desa harus berasaskan: a) rekognisi; b) subsidiaritas; c) keberagaman; d) kebersamaan; e) kegotongroyongan; f) kekeluargaan; g) musyawarah; h) demokrasi; i) kemandirian; j) partisipasi; k) kesetaraan; l) pemberdayaan; dan m) keberlanjutan. Aktualisasi kebijakan publik di tingkat desa yang membuka ruang bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas diperlukan untuk menopang pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas. Secara umum, pendekatan yang menjangkau masyarakat secara utuh terutama di desa masih sulit dirasakan. Diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan dan kebersamaan dalam lingkup yang sama masih terlihat jelas (Ratih Probosiwi, 2017).

Untuk membentuk sebuah desa inklusif, yang pertama dilakukan adalah dengan menemui difabel didesa. Mereka bisa ditemui secara langsung maupun dikumpulkan dalam sebuah pertemuan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Kuni dalam wawancara yaitu:

“Yang pertama adalah pendekatan ke kelompok difabel sebagai penerima manfaat, karena SIGAB ingin menjadikan mereka aktor, bukan sebagai penerima bantuan semata dan bukan hanya mau karena didorong oleh pemerintah, kita mengumpulkan kelompok difabel ini dalam sebuah pertemuan untuk menyampaikan maksud dari program ini dan tujuannya. Lalu kemudian kami menawarkan untuk melakukan pertemuan selanjutnya agar kelompok mereka membuat organisasi dan diajarkan dalam menjalankannya” (Wawancara dengan Ibu Kuni 13 Juli 2023).

Mengumpulkan atau bahkan menemui difabel tidak selamanya mudah, banyak hambatan yang dihadapi oleh staff SIGAB dalam melaksanakan program ini, misalnya difabel tersebut punya pengalaman stigmatik. Ia pernah dilabeli cacat, ia pernah dianggap tidak mampu atau sakit atau mungkin aib, ia pernah dianggap sebagai sampah masyarakat, ia pernah mengalami perlakuan buruk atau dipisahkan dari masyarakat lainnya, dan bahkan pernah mengalami diskriminasi semisal ditolak bekerja dan terlalu sering diberikan bantuan oleh pemerintah juga menjadi penghambat didalam mengubah pola pikir mereka, kondisi warga difabel ini akan menyulitkan untuk berjalannya program RINDI karena tentunya warga difabel akan merasa dirinya tidak berdaya dan akhirnya mereka enggan untuk berkumpul ataupun bertemu dengan warga lain. Permasalahan utama yang dihadapi oleh difabel adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, dan partisipasi politik atau keadilan (Sholehah, 2017). Hal ini dikemukakan oleh Ibu Kuni selama menjalankan Program:

“Sulit memang merubah pola pikir masyarakat difabel yang sudah dari dahulu selalu dibantu dan dibantu oleh pemerintah, maka dari itu kita dorong mereka dengan berkumpul untuk saling menggali potensi masing masing agar mereka mampu berdaya dalam menghidupi diri sendiri” (Wawancara dengan Ibu Kuni 23 Juni 2023).

Harus dilakukan pendekatan yang baik kepada mereka, SIGAB terus menerus memberikan pemahaman yang baik mengenai program RINDI kepada warga difabel yang nantinya akan membuat mereka lama kelamaan akan memahami bahwa program ini bertujuan baik untuk keberlangsungan hidup mereka. Lalu warga warga difabel tersebut akan diajak untuk berdiskusi agar mereka membentuk kelompok difabel desa untuk pengorganisasian warga difabel didesa tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Kuni selaku asisten program RINDI dan Bapak Nugroho selaku aktor difabel di desa Sidorejo yaitu:

“Awalnya mencari aktor yang mendukung dalam menjalankan program ini, lalu lokasi yang strategis untuk mobilitas, lalu tahap berikutnya adalah pengurusan izin dengan pendekatan kepada bupati untuk

membuat MoU agar menjamin dalam menjalankan program sebagai upaya untuk menjaga transparansi dan legalitas didalam pelaksanaan program tersebut. Lalu beraudiensi ke kecamatan, kelurahan terkait penerimaan program di lokasi tersebut. Aktor terdiri dari aparat pemerintahan, masyarakat dan tokoh masyarakat. Kami melakukan 2 pendekatan dalam menjalankan program ini, yang pertama adalah pendekatan ke kelompok difabel sebagai penerima manfaat, karena sigab ingin menjadikan mereka aktor, bukan sebagai penerima bantuan semata dan bukan hanya mau karena didorong oleh pemerintah, kita mengumpulkan kelompok difabel ini dalam sebuah pertemuan untuk menyampaikan maksud dari program ini dan tujuannya. Lalu kemudian kami menawarkan untuk melakukan pertemuan selanjutnya agar kelompok mereka membuat organisasi dan diajarkan dalam menjalankannya” (Wawancara dengan Ibu Kuni 23 Juni 2023).

“Diawal program kita mengorganisir teman teman difabel dan bersosialisasi dengan tokoh masyarakat, karang taruna dan pemerintah setempat untuk mengenalkan apa itu difabel dan program desa inklusi” (Wawancara dengan Bapak Nugroho 27 Juni 2023).

Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh Madalina (2020), Desa Inklusi dapat dimaknai sebagai desa yang mampu menerima keberagaman secara positif, memberikan layanan dan ruang yang aksesibel bagi semua orang, memberikan ruang gerak, berkembang, dan berpartisipasi aktif sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan keberagaman dan keberbedaan, mendorong masyarakat untuk positif dan berkontribusi dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan berdasarkan keberagaman yang ada, dan tempat dimana semua orang tanpa terkecuali merasakan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan yang sama.

Lalu tahap proses selanjutnya adalah pengorganisasian difabel. Biasanya dilakukan dengan pertemuan sesama difabel. Pertemuan dilakukan di tempat yang nyaman mungkin bagi mobilitas mereka misalnya di balai desa atau rumah salah seorang difabel yang bersedia. SIGAB mengajak warga difabel untuk berdiskusi mengenai masalah apa yang sedang mereka alami dan persoalan apa yang sedang mereka hadapi, dan apa yang mereka tuntut selama ini mengenai hak mereka. Jika warga difabel tersebut merasa nyaman dengan pertemuan ini, maka akan dilakukan pertemuan selanjutnya dan mereka akan mulai untuk diajarkan untuk berorganisasi dengan membuat Kelompok Difabel Desa (KDD). Hal ini diungkapkan oleh Bu Kuni selaku asisten program RINDI yaitu:

“Karena sigab ingin menjadikan mereka aktor, bukan sebagai penerima bantuan semata dan bukan hanya mau karena didorong oleh pemerintah, kita mengumpulkan kelompok difabel ini dalam sebuah pertemuan untuk menyampaikan maksud dari program ini dan tujuannya. Lalu kemudian kami menawarkan untuk melakukan pertemuan selanjutnya agar kelompok mereka membuat organisasi dan diajarkan dalam menjalankannya” (Wawancara dengan Ibu Kuni 23 Juni 2023).

Dengan demikian dibentuknya KDD sebagai wadah untuk pada disabilitas menyalurkan aspirasinya sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (5) UU No. 8/2016 menentukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. (Nasution & Marwandianto, 2019). Setelah melakukan pertemuan antar warga difabel lalu akan dibentuklah sebuah kelompok difabel desa (KDD). Kelompok difabel desa didirikan untuk membantu agar kepentingan dan kebutuhan difabel bisa terpenuhi. Misalnya seringkali pelatihan-pelatihan oleh pemerintah desa atau pemerintah daerah tidak melibatkan difabel. Namun setelah adanya KDD mereka bisa mengajukan program pelatihan atau pemberdayaan di desa khusus untuk difabel. Kelompok difabel desa juga bisa mengajukan program-program yang bermanfaat bagi warga difabel ke pemerintah desa. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Nugroho yang merupakan seorang tokoh difabel di desa Sidorejo yaitu:

“Ya sebenarnya pengurus KDD dan teman-teman sekalian, pokoknya gotong royong untuk menjalankan program ini. Dari pemerintah juga desa selalu untuk menganggarkan untuk mengembangkan potensi kami” (Wawancara dengan Bapak Nugroho 27 Juni 2023).

Hasil wawancara tersebut selaras dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU No.8/2016 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Atas dasar kesamaan hak tersebut maka diaturlah upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (Ndaumanu, 2020). Lalu kelompok difabel yang sudah dibentuk agar terjamin keberlanjutannya serta terjamin legalisasinya oleh pemerintah maka langkah-langkah selanjutnya adalah membuat pelembagaan dan legalisasinya pada pemerintah desa. Oleh karena itu, SIGAB mendorong pemerintah desa untuk menyusun suatu peraturan desa terkait upaya perwujudan desa inklusif dan mengeluarkan surat keputusan kepala desa untuk mengukuhkan kehadiran organisasi kelompok difabel desa yang nantinya akan setara dengan lembaga- lembaga lain di desa. Pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mendukung berdirinya sebuah kelompok difabel, diwujudkan dalam sebuah bentuk peraturan desa maupun sebuah peraturan kelurahan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Kuni dalam wawancara dengan peneliti yaitu:

“Lalu pendekatan lainnya adalah pada sisi pemerintahnya, bagaimana agar pertemuan kelompok ini memiliki dasar hukum yang tetap yaitu dengan mengeluarkan SK yang disahkan oleh pemerintah” (Wawancara dengan Ibu Kuni 23 Juni 2023).

Selain regulasi regulasi yang telah dikeluarkan oleh pihak desa dalam hal ini pemerintah desa, hal yang lebih penting adalah pelibatan warga difabel dalam menyusun pembangunan desa jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti yang dikatakan oleh informan dalam wawancara dengan peneliti yaitu:

“Untuk rapat tingkat desa selalu ada perwakilan dari kami (Kelompok difabel desa)”.(Wawancara dengan Bapak Nugroho 27 Juni 2023)

“Kalau sekarang itu ada pengakuan KDD oleh pemerintah, lalu dianggarkan untuk pengembangan dan aksesibilitas kita, lalu untuk pertemuan rutin, lalu pelibatan difabel dalam musrenbangdes, lalu pemerintah desa kampanye kepada masyarakat itu agar bisa menerima difabel”. (Wawancara dengan Bapak Sarjiyo 31 Agustus 2023).



Gambar 1. Rapat di desa sidorejo

Kelompok difabel desa bisa dilibatkan didalam rapat musrenbang maupun pertemuan pertemuan lain di desa. Hal ini agar memastikan keterlibatan difabel didalam pembangunan masyarakat. Seperti apa yang dikatakan Ibu Kuni dalam wawancara dengan peneliti yaitu:

“Pemerintah kami beri pemahaman terhadap kelompok difabel, bahwa pada saat ini kelompok difabel bukanlah kelompok yang tidak berdaya, melainkan apabila mereka difasilitasi oleh pemerintah maka mereka dapat menggali potensi mereka dengan maksimal” (Wawancara dengan Ibu Kuni 23 Juni 2023).

Setelah adanya program RINDI. Difabel mulai dapat bangkit menunjukkan kemampuannya melalui kelompok difabel desa yang telah dibentuk di desa. Mereka mulai termotivasi setelah berinteraksi sesama warga difabel. Mereka bertukar pikiran satu sama lain dan berkontribusi dalam berpendapat sehingga pemerintah desa

mengakui bahwa difabel juga memiliki kemampuan dan perlu diberi kesempatan. Pemerintah desa membantu kelompok difabel desa dalam menjalankan tugas-tugas atau program kerja kelompok difabel desa seperti memfasilitasi pertemuan rutin bagi kelompok difabel desa berupa tempat pertemuan anggaran pertemuan dan sejumlah program pembinaan.

Pemerintah desa harus melibatkan difabel yang terkumpul dalam sebuah kelompok difabel desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan baik di tingkat maupun desa dan melibatkan kelompok difabel desa dalam bagian yang melaksanakan program pembangunan desa. dengan berjalannya program RINDI di desa, membuat pemerintah desa sadar akan kebutuhan warga difabel. Pemerintah desa memenuhi kebutuhan warga difabel melalui pengadaaan anggaran bagi warga difabel dalam bentuk program pelatihan pemberdayaan difabel maupun bantuan fasilitas penunjang bagi warga difabel. Hal ini dikutip dari pernyataan dari pengurus KDD Sidorejo sebagai informan yaitu:

“Kalau sekarang itu ada pengakuan KDD oleh pemerintah, lalu dianggarkan untuk pengembangan dan aksesibilitas kita, lalu untuk pertemuan rutin, lalu pelibatan difabel dalam musrenbangdes, lalu pemerintah desa kampanye kepada masyarakat itu agar bisa menerima difabel”. (Wawancara dengan Bapak Sarjiyo 31 Agustus 2023).

“Nah untuk pembangunan kan misalnya, ada dari desa misalnya ada toilet duduk ada dari desa, ada juga dari desa itu bisanya kan ada pertemuan rutin ada” (Wawancara dengan Bapak Santoso 31 Agustus 2023).

Salah satu contoh desa yang sudah berhasil menjalankan program RINDI adalah desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Gunungkidul. Di desa sidorejo pemerintah desa sudah memiliki inisiatif dalam mewujudkan layanan dan program inklusi. Pemerintah desa juga menyediakan anggaran untuk pemberdayaan, training, dan pengembangan lapangan kerja bagi difabel. Mengutip dari wawancara peneliti dengan beberapa pengurus KDD Sidorejo sebagai informan dalam penelitian ini yaitu :

“Untuk pengembangan skill kalau itu ada misalnya dikasih kambing, ayam lalu diberikan wawasan tentang pelatihan lain”. (Wawancara dengan Bapak Sarjiyo 31 Agustus 2023).

“Ada pelatihan ternak ayam, kambing yang masih berjalan sampai sekarang”. (Wawancara dengan Bapak Nugroho 27 Juni 2023).

“Nah untuk pelatihan itukan, pelatihannya pakai komputer, desain terus memnyablonnya itu, nanti prakteknya di kaos, cangkir, dikasih alat juga terus bikin berbagai macam aksesoris kayak gantungan kunci, lalu dikasih laptop juga”. (Wawancara dengan Bapak Santoso 31 Agustus 2023).

Lalu munculnya aktor-aktor perubahan dari kelompok difabel desa maupun unsur pemerintah. Salah seorang perangkat desa di Kabupaten Kulonprogo yang menjabat sebagai kepala dukuh Sidorejo adalah seorang difabel yang bernama Wahyu Adi Nugroho.

Dalam wawancara dengan pak Nugroho beliau mengatakan hal sebagai berikut:

“Awalnya saya mengikuti program desa inklusi, saya mempelajari regulasi regulasi tentang UU desa tahun 2014 tentang PP yang ada didesa, saya belajar disitu kemudian saya pahami dan banyak belajar juga dari situ, lalu pada 2015 ada lowongan pengisian posisi dukuh di desa saya, saya mencoba untuk mengikutinya untuk mengetahui bagaimana posisi difabel di masyarakat, saya mengikuti tes dan mendapatkan hasil yang baik dan jadi dukuh sampai sekarang. Dan tidak ada deskriminasi” (Wawancara dengan Sekretaris KDD Sidorejo 31 Agustus 2023).

KESIMPULAN

Program RINDI (Rintisan Desa Inklusi) merupakan program yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan desa yang inklusif bagi semua pihak termasuk warga difabel. Dari program RINDI tersebut terbentuk Kelompok Difabel Desa (KDD) yang akan mewadahi disabilitas di desa tersebut bekerja sama dengan pemerintah desa setempat dalam memenuhi kebutuhan disabilitas. Setiap KDD memiliki beberapa program kerja seperti pelatihan, pengembangan potensi, pemberian modal usaha, layanan umum bagi difabel, dan berbagai macam program lainnya yang akan bermanfaat bagi difabel. Adapun hambatan yang dihadapi selama menjalankan program yaitu seperti birokrasi yang sulit dan lambat, proses perizinan, pengadaan dana, dan

administrasi program bisa memakan waktu yang lama dan berbelit belit, serta kurangnya partisipasi aktif warga difabel dalam pertemuan rutin kelompok difabel desa. Melalui program RINDI, warga difabel dapat berperan aktif didalam memajukan pembangunan di desa melalui kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh KDD. Hal tersebut akan meningkatkan kemampuan warga difabel dalam menghidupi diri sendiri dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti berterimakasih kepada Lembaga Swadaya Masyarakat SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi difabel) Yogyakarta dan pengurus KDD Forum Difabel Desa Sidorejo, Lendah Kulonprogo yang telah membantu selama proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, G. F., & Sukapti, M. (2022). *Peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (Ppdi Dpc Samarinda) Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota* 10(4), 181–194. [http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/11/Jurnal_GAdis_Fitra_\(11-03-22-11-35-49\).pdf](http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/11/Jurnal_GAdis_Fitra_(11-03-22-11-35-49).pdf)
- BPS. (2018). *Statistik Kesejahteraan Rakyat* (S. S. R. Tangga (ed.)). Badan Pusat Statistik.
- Eza Yulisnaini. (2018). *Peran Komunitas Young Voices Dalam Pemberdayaan Disabilitas Di Kota Banda Aceh Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh*, h. 34-35.
- Hastuti, Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). *Kendala mewujudkan pembangunan inklusif terhadap penyandang disabilitas*. https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_disabilitas_in_0.pdf
- Indonesia, R. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. *Ucv, I*(02), 0–116. http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/Mi%C3%B1ano_Guevara%2C_Karen_Anali.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3346/Diversidad_de_Macroinvertebrados_Acu%C3%A1ticos_Y_SU.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ishak Salim, Suharto, M. S. (2020). *Modul Membangun Desa Inklusif* (Ishak Salim (ed.)). SIGAB.
- Luthfiana Putri A'isyah. (2021). *Peran Sasana Inklusi Dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Dalam Penanganan Covid-19 Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. In *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. (Vol. 6, Issue 1).
- Madalina, E. N. L. dan M. (2020). *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Penyelenggaraan Desa Inklusi dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sukoharjo*. 4(1), 13–26.
- Nasution, H. A., & Marwandianto, M. (2019). *Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal HAM*, 10(2), 161. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>
- Ndaumanu, F. (2020). *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah*. *Jurnal HAM*, 11(1), 131. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- PMKS, D. S. P. Y. (2019). *Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Tahun 2019 : Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan*. 1, 2019.
- Publik, J. R., Daerah, P., & Malang, D. K. (2020). *dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang) Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang , 65144 , Indonesia Pendahuluan Kajian Teori*. 14(3), 43–50.

- 2159 *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program RINDI (Rintisan Desa Inklusi) dalam Pemenuhan Hak Disabilitas - Muhammad Fikri Agusman, Luqman Hidayat*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i5.5675>
- Ratih Probosiwi. (2017). Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas. *Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas*, 41(3), 217–228.
- Saidah, D. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Melalui Keterampilan Handicraft : Tuna Rungu Wicara di Yayasan Rumah Regis Tanjung Barat Jakarta Selatan*.
- Saputro, M. B., Surbakti, N., & Wardiono, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB). *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 73–93. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10527>
- Sholehah, I. (2017). Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach: Studi Kasus di Dusun Piring Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Oleh Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (RTPD). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 1(1), 183. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-09>
- SIGAB. (2013). *Profil Lembaga SIGAB*. Sigab.or.Id. <https://www.sigab.or.id/id/article/profil-lembaga-sigab>
- Siregar, N. A. M., & Purbantara, A. (2020). Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggungharjo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 4(1), 27–50. <https://doi.org/10.14421/jpm.2020.041-02>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif dan R and D. In *Bandung: Alfabeta* (Vol. 3, Issue April).
- To'atin. (2019). *Strategi Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dalam Pemberdayaan Wanita Disabilitas di Jakarta Pusat*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.